

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6617

ADMINISTRASI. Perizinan Berusaha Berbasis Penyelenggaraan. (Penielasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

I. **UMUM**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha diklasifikasikan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk kegiatan usaha Risiko rendah, Pelaku Usaha hanya dipersyaratkan memiliki NIB. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan pernyataan pemenuhan Sertifikat Standar. Untuk kegiatan usaha Risiko menengah tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sedangkan untuk kegiatan usaha Risiko tinggi, Pelaku Usaha dipersyaratkan memiliki NIB dan Izin yang telah diverifikasi.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
- d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- h. sanksi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

```
Pasal 6
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Huruf a
          Cukup jelas.
       Huruf b
          Cukup jelas.
       Huruf c
          Cukup jelas.
       Huruf d
          Cukup jelas.
       Huruf e
          Cukup jelas.
       Huruf f
          Cukup jelas.
       Huruf g
          Sektor perdagangan termasuk
                                              perdagangan
                                                             berjangka
          komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas, dan
          metrologi legal.
       Huruf h
          Cukup jelas.
       Huruf i
          Cukup jelas.
       Huruf j
          Cukup jelas.
       Huruf k
          Cukup jelas.
       Huruf 1
           Cukup jelas.
       Huruf m
          Cukup jelas.
       Huruf n
          Cukup jelas.
```

Huruf o

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan:

- "parameter Risiko" adalah parameter yang digunakan untuk menilai Risiko kegiatan usaha dan jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terdiri dari skala usaha dan luas lahan. Skala usaha adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
- 2. "jangka waktu" adalah waktu yang dibutuhkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, terhitung sejak dokumen lengkap dan benar.
- 3. "masa berlaku" adalah masa berlaku Perizinan Berusaha berdasarkan analisis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan:

- 1. "persyaratan" adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha sebelum memiliki Perizinan Berusaha.
- 2. "kewajiban" adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah memiliki Perizinan Berusaha.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

No. 6617

```
Ayat (12)
       Cukup jelas.
Pasal 7
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Data dapat berupa statistik, literatur, berita, laporan publik, dan
       sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan dan
       melakukan analisis Risiko.
    Ayat (4)
       Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    Cukup jelas.
Pasal 11
    Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
```

Ayat (4)

Kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha ini selanjutnya dilakukan dalam bentuk Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada saat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi" adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kompetensi berdasarkan akreditasi atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

- "kapal penangkap ikan" adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
- 2. "Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik (WPPNRI)" Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan:

- 1. "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)" adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
- 2. "penangkapan ikan" adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan

dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

3. "laut lepas" adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Regional Fisheries Management Organizations (RFMO)" adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.

Ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan perikanan yaitu *port state measure agreement*.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan "andon penangkapan ikan" adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dan nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan ikan sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda penangkapan ikan andon.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kapal pengangkut ikan" adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

Yang dimaksud dengan "pengangkutan ikan" adalah kegiatan pengangkutan ikan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun di laut lepas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pembudidayaan ikan" adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan perikanan yaitu *port state measure agreement*.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alih muatan" adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan.

Ayat (2)

Ketentuan perjanjian internasional terkait pelabuhan perikanan yaitu *port state measure agreement*.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pertanian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan sarana pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang termasuk usaha perbenihan meliputi Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD), Benih Pokok (BP), dan Benih Sebar (BR).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

-11- No. 6617

Ayat (4)

Jenis tanaman hortikultura disesuaikan dengan jenis komoditas binaan sektor pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Pengertian atau istilah dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Pengertian atau istilah dalam sektor energi dan sumber daya mineral mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

```
Pasal 45
    Cukup jelas.
Pasal 46
    Cukup jelas.
Pasal 47
    Cukup jelas.
Pasal 48
    Cukup jelas.
Pasal 49
    Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Cukup jelas.
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
    Pengertian atau istilah dalam sektor ketenaganukliran mengacu pada
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-
    nukliran.
Pasal 54
    Cukup jelas.
Pasal 55
    Cukup jelas.
Pasal 56
    Cukup jelas.
```

-13- No. 6617

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Pengertian atau istilah dalam sektor perindustrian mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

```
Pasal 69
```

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Pengertian atau istilah dalam sektor perdagangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

-15- No. 6617

```
Pasal 80
```

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, arsitek, sumber daya air, dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

```
Ayat (2)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Yang dimaksud dengan "Penanggung Jawab Teknis Badan
           Usaha (PJTBU)" adalah pegawai tetap yang bertanggung jawab
           terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK.
       Huruf c
           Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
    Ayat (4)
       Cukup jelas.
    Ayat (5)
       Cukup jelas.
    Ayat (6)
       Cukup jelas.
    Ayat (7)
       Cukup jelas.
Pasal 89
    Cukup jelas.
Pasal 90
    Cukup jelas.
Pasal 91
    Cukup jelas.
Pasal 92
    Cukup jelas.
Pasal 93
    Cukup jelas.
Pasal 94
```

-17- No. 6617

Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

```
Pasal 107

Cukup jelas.
```

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Pengertian atau istilah dalam sektor transportasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan, dan perkeretaapian.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

No. 6617

-19-

Pasal 119

Pengertian atau istilah dalam sektor kesehatan, obat dan makanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika, pangan, kesehatan, rumah sakit, dan kekarantinaan kesehatan.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Agar standar dan/atau persyaratan yang dihasilkan memenuhi kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi terkait.

Ayat (4)

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Agar standar dan/atau persyaratan yang dihasilkan memenuhi kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Agar standar dan/atau persyaratan yang dihasilkan memenuhi kaidah yang baik, tim penyusun nantinya dibentuk oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dengan mengikutsertakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, akademisi, profesional, dan/atau asosiasi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

No. 6617

-21-

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Penerapan cara yang baik ditujukan untuk Pelaku Usaha pangan agar dalam melaksanakan kegiatannya memperhatikan keamanan pangan, misalnya cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik, cara produksi yang baik untuk pangan steril komersial, dan cara ritel pangan yang baik.

Ayat (2)

Kajian Risiko mempertimbangkan antara lain karakteristik pangan olahan, profil Risiko sarana, dan target konsumen.

Yang dimaksud dengan "sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan" merupakan upaya pencegahan yang perlu diperhatikan dan/atau dilaksanakan dalam rangka menghasilkan pangan yang aman bagi kesehatan manusia dan bermutu, yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan produksi pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan dan merupakan sistem Pengawasan dan pengendalian mutu yang selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Subsektor pendidikan dalam ketentuan ini termasuk subsektor pendidikan yang pembinaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Yang dimaksud dengan kata "dapat" dalam ketentuan ini pada dasarnya kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak berlaku pada sektor pendidikan kecuali lembaga pendidikan formal di KEK yang diatur tersendiri.

Ayat (2)

Selain Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran; dan
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 135

Pengertian atau istilah dalam subsektor kebudayaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perfilman.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

No. 6617

Pasal 140

Pengertian atau istilah dalam sektor pariwisata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Pengertian atau istilah dalam sektor keagamaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos, telekomunikasi, penyiaran, dan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 158

```
Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
    Ayat (4)
       Cukup jelas.
    Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 150
    Cukup jelas.
Pasal 151
    Cukup jelas.
Pasal 152
    Cukup jelas.
Pasal 153
    Pengertian atau istilah dalam subsektor industri pertahanan
    mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
    industri pertahanan.
Pasal 154
    Cukup jelas.
Pasal 155
    Cukup jelas.
Pasal 156
    Cukup jelas.
Pasal 157
    Cukup jelas.
```

No. 6617

```
Pasal 159
```

Cukup jelas.

Pasal 160

Pengertian atau istilah dalam subsektor keamanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian.

-25-

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Pengertian atau istilah dalam sektor ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Ayat (1)

```
Ayat (2)
```

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana tata ruang berupa rencana detail tata ruang, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang wilayah nasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

-27- No. 6617

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "hak akses terbatas" adalah hak akses yang dibatasi hanya untuk informasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak akses terbatas dapat diberikan kepada perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan dan lain-lain.

Pasal 170

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

```
Huruf i
```

Yang termasuk badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara antara lain Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, dan Bank Tanah.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 171

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contohnya: kepala DPMPTSP provinsi atau kepala DPMPTSP kabupaten/kota sebagai pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan kepada dinas teknis provinsi/kabupaten/kota dalam rangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan usaha" tersebut termasuk badan usaha milik desa.

-29- No. 6617

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab yang berkewarganegaraan asing" termasuk pemberi waralaba dari luar negeri.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "tanda tangan elektronik" adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 177

```
Pasal 178
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan "insentif dan/atau fasilitas Penanaman
       Modal", antara lain tax holiday, tax allowance, dan lain-lain.
Pasal 179
    Cukup jelas.
Pasal 180
    Cukup jelas.
Pasal 181
    Ayat (1)
       Huruf a
           Cukup jelas.
       Huruf b
           Cukup jelas.
       Huruf c
           Ketentuan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang,
           termasuk izin lokasi yang diterbitkan sebelum diterbitkannya
           Peraturan Pemerintah ini.
       Huruf d
           Cukup jelas.
       Huruf e
           Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 182
```

-31- No. 6617

```
Pasal 183
```

Ayat (1)

Ketentuan ini diterapkan misalnya bagi Pelaku Usaha yang akan menggelar kabel laut atau optik di darat dan laut atau yang akan membangun pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

```
Pasal 194
    Cukup jelas.
Pasal 195
    Cukup jelas.
Pasal 196
    Cukup jelas.
Pasal 197
    Cukup jelas.
Pasal 198
    Cukup jelas.
Pasal 199
    Cukup jelas.
Pasal 200
    Cukup jelas.
Pasal 201
    Ayat (1)
       NIB yang dimaksud adalah NIB dengan data terkini kegiatan
       usaha yang termasuk ke dalam tingkat Risiko tinggi.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
    Ayat (4)
       Cukup jelas.
    Ayat (5)
       Cukup jelas.
    Ayat (6)
       Cukup jelas.
    Ayat (7)
       Cukup jelas.
```

-33- No. 6617

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

```
Pasal 213
```

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan terkait penyelenggaraan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dilakukan apabila Pelaku Usaha mempekerjakan tenaga kerja asing.

No. 6617

-35-

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penghentian pelanggaran dapat dilakukan oleh pelaksana Pengawasan berdasarkan temuan di lapangan seperti pelarangan pembuangan air limbah dengan wajib menggunakan instalasi pengelolaan air limbah, penggunaan disinfektan di hotel, dan lainnya.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

```
Pasal 231
Cukup jelas.

Pasal 232
Cukup jelas.

Pasal 233
Cukup jelas.

Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jelas.
```

Pasal 236 Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

-37- No. 6617

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245 Cukup jelas.

Pasal 246 Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250 Cukup jelas.

Pasal 251 Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

```
Pasal 255
```

Cukup jelas.

Pasal 256

Cukup jelas.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258

Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" yaitu Pengawasan atas ditaatinya ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (2)

-39- No. 6617

Pasal 265 Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268
Cukup jelas.

Pasal 269
Cukup jelas.

Pasal 270 Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

```
Pasal 277
   Cukup jelas.
Pasal 278
    Cukup jelas.
Pasal 279
   Cukup jelas.
Pasal 280
    Cukup jelas.
Pasal 281
    Cukup jelas.
Pasal 282
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Yang dimaksud dengan "masa puncak angkutan" atau peak
       season antara lain lebaran, natal, tahun baru, dan liburan
       sekolah.
Pasal 283
    Cukup jelas.
Pasal 284
    Cukup jelas.
Pasal 285
    Cukup jelas.
Pasal 286
```

-41- No. 6617

Pasal 287 Cukup jelas. Pasal 288 Cukup jelas. Pasal 289 Cukup jelas. Pasal 290 Cukup jelas. Pasal 291 Cukup jelas. Pasal 292 Cukup jelas. Pasal 293 Cukup jelas. Pasal 294 Cukup jelas. Pasal 295 Cukup jelas. Pasal 296 Cukup jelas.

Pasal 297

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 310

```
Cukup jelas.
Pasal 300
    Cukup jelas.
Pasal 301
    Cukup jelas.
Pasal 302
    Cukup jelas.
Pasal 303
    Cukup jelas.
Pasal 304
    Cukup jelas.
Pasal 305
    Cukup jelas.
Pasal 306
    Cukup jelas.
Pasal 307
    Cukup jelas.
Pasal 308
    Cukup jelas.
Pasal 309
    Cukup jelas.
```

-43- No. 6617

Pasal 311

Cukup jelas.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Cukup jelas.

Pasal 315

Cukup jelas.

Pasal 316

Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Cukup jelas.

Pasal 319

Cukup jelas.

Pasal 320 Cukup jelas.

Pasal 321 Cukup jelas.

Pasal 322 Cukup jelas. Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325 Cukup jelas.

Pasal 326 Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

Pasal 328 Cukup jelas.

Pasal 329 Cukup jelas.

Pasal 330 Cukup jelas.

Pasal 331 Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333 Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

-45- No. 6617

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337 Cukup jelas.

Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Cukup jelas.

Pasal 341

Cukup jelas.

Pasal 342 Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Pasal 346

Cukup jelas.

Pasal 347 Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350 Cukup jelas.

Pasal 351 Cukup jelas.

Pasal 352 Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354 Cukup jelas.

Pasal 355 Cukup jelas.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358

Cukup jelas.

-47- No. 6617

Pasal 359 Cukup jelas.

Pasal 360 Cukup jelas.

Pasal 361 Cukup jelas.

Pasal 362 Cukup jelas.

Pasal 363
Cukup jelas.

Pasal 364 Cukup jelas.

Pasal 365 Cukup jelas.

Pasal 366
Cukup jelas.

Pasal 367 Cukup jelas.

Pasal 368

Cukup jelas.

Pasal 369

Cukup jelas.

Pasal 370

Cukup jelas.

```
Pasal 371

Cukup jelas.
```

Pasal 372

Cukup jelas.

Pasal 373 Cukup jelas.

Pasal 374

Cukup jelas.

Pasal 375

Cukup jelas.

Pasal 376 Cukup jelas.

Pasal 377 Cukup jelas.

Pasal 378

Cukup jelas.

Pasal 379 Cukup jelas.

Pasal 380 Cukup jelas.

Pasal 381 Cukup jelas.

Pasal 382 Cukup jelas. -49- No. 6617

Pasal 383 Cukup jelas.

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal 385 Cukup jelas.

Pasal 386
Cukup jelas.

Pasal 387

Cukup jelas.

Pasal 388 Cukup jelas.

Pasal 389

Cukup jelas.

Pasal 390 Cukup jelas.

Pasal 391 Cukup jelas.

Pasal 392 Cukup jelas.

Pasal 393 Cukup jelas.

Pasal 394

Cukup jelas.

```
Pasal 395
    Cukup jelas.
Pasal 396
    Cukup jelas.
Pasal 397
    Cukup jelas.
Pasal 398
    Cukup jelas.
Pasal 399
    Cukup jelas.
Pasal 400
    Cukup jelas.
Pasal 401
    Cukup jelas.
Pasal 402
    Cukup jelas.
Pasal 403
    Cukup jelas.
Pasal 404
    Cukup jelas.
Pasal 405
    Cukup jelas.
```

-51- No. 6617

Pasal 407

Cukup jelas.

Pasal 408

Cukup jelas.

Pasal 409 Cukup jelas.

Pasal 410

Cukup jelas.

Pasal 411

Cukup jelas.

Pasal 412

Cukup jelas.

Pasal 413

Cukup jelas.

Pasal 414

Cukup jelas.

Pasal 415

Cukup jelas.

Pasal 416

Cukup jelas.

Pasal 417

Cukup jelas.

Pasal 418

Cukup jelas.

Pasal 430

```
Cukup jelas.
Pasal 420
    Cukup jelas.
Pasal 421
    Cukup jelas.
Pasal 422
    Cukup jelas.
Pasal 423
    Cukup jelas.
Pasal 424
    Cukup jelas.
Pasal 425
    Cukup jelas.
Pasal 426
    Cukup jelas.
Pasal 427
    Cukup jelas.
Pasal 428
    Cukup jelas.
Pasal 429
    Cukup jelas.
```

-53- No. 6617

Pasal 431

Cukup jelas.

Pasal 432 Cukup jelas.

Pasal 433 Cukup jelas.

Pasal 434

Cukup jelas.

Pasal 435 Cukup jelas.

Pasal 436

Cukup jelas.

Pasal 437

Cukup jelas.

Pasal 438

Cukup jelas.

Pasal 439

Cukup jelas.

Pasal 440

Cukup jelas.

Pasal 441

Cukup jelas.

Pasal 442
Cukup jelas.

Pasal 443 Cukup jelas.

Pasal 444

Cukup jelas.

Pasal 445 Cukup jelas.

Pasal 446
Cukup jelas.

Pasal 447

Cukup jelas.

Pasal 448

Cukup jelas.

Pasal 449 Cukup jelas.

Pasal 450 Cukup jelas.

Pasal 451 Cukup jelas.

Pasal 452 Cukup jelas.

Pasal 453
Cukup jelas.

Pasal 454

Cukup jelas.

-55- No. 6617

Pasal 455 Cukup jelas.

Pasal 456

Cukup jelas.

Pasal 457 Cukup jelas.

Pasal 458

Cukup jelas.

Pasal 459

Cukup jelas.

Pasal 460 Cukup jelas.

Pasal 461 Cukup jelas.

Pasal 462 Cukup jelas.

Pasal 463 Cukup jelas.

Pasal 464

Cukup jelas.

Pasal 465 Cukup jelas.

Pasal 466
Cukup jelas.

```
Pasal 467
    Cukup jelas.
Pasal 468
    Cukup jelas.
Pasal 469
    Cukup jelas.
Pasal 470
    Cukup jelas.
Pasal 471
    Cukup jelas.
Pasal 472
    Cukup jelas.
Pasal 473
    Cukup jelas.
Pasal 474
    Cukup jelas.
Pasal 475
    Cukup jelas.
Pasal 476
    Cukup jelas.
Pasal 477
    Cukup jelas.
```

-57- No. 6617

Pasal 479 Cukup jelas.

Pasal 480 Cukup jelas.

Pasal 481 Cukup jelas.

Pasal 482 Cukup jelas.

Pasal 483

Cukup jelas.

Pasal 484

Cukup jelas.

Pasal 485 Cukup jelas.

Pasal 486 Cukup jelas.

Pasal 487 Cukup jelas.

Pasal 488

Cukup jelas.

Pasal 489 Cukup jelas.

Pasal 490 Cukup jelas.

```
Pasal 491
    Cukup jelas.
Pasal 492
    Cukup jelas.
Pasal 493
    Cukup jelas.
Pasal 494
    Cukup jelas.
Pasal 495
    Cukup jelas.
Pasal 496
    Cukup jelas.
Pasal 497
    Cukup jelas.
Pasal 498
    Cukup jelas.
Pasal 499
    Cukup jelas.
Pasal 500
    Cukup jelas.
Pasal 501
    Cukup jelas.
```

-59- No. 6617

Pasal 503

Cukup jelas.

Pasal 504

Cukup jelas.

Pasal 505

Cukup jelas.

Pasal 506

Cukup jelas.

Pasal 507

Cukup jelas.

Pasal 508

Cukup jelas.

Pasal 509

Cukup jelas.

Pasal 510

Cukup jelas.

Pasal 511

Cukup jelas.

Pasal 512

Cukup jelas.

Pasal 513

Cukup jelas.

Pasal 514

Pasal 515

Cukup jelas.

Pasal 516

Cukup jelas.

Pasal 517

Cukup jelas.

Pasal 518

Cukup jelas.

Pasal 519

Cukup jelas.

Pasal 520 Cukup jelas.

Pasal 521 Cukup jelas.

Pasal 522 Cukup jelas.

Pasal 523 Cukup jelas.

Pasal 524

Cukup jelas.

Pasal 525 Cukup jelas.

Pasal 526

Cukup jelas.

-61- No. 6617

Pasal 527 Cukup jelas.

Pasal 528

Cukup jelas.

Pasal 529 Cukup jelas.

Pasal 530 Cukup jelas.

Pasal 531

Cukup jelas.

Pasal 532 Cukup jelas.

Pasal 533

Cukup jelas.

Pasal 534

Cukup jelas.

Pasal 535 Cukup jelas.

Pasal 536

Cukup jelas.

Pasal 537 Cukup jelas.

Pasal 538

Cukup jelas.

```
Pasal 539
    Cukup jelas.
Pasal 540
    Cukup jelas.
Pasal 541
    Cukup jelas.
Pasal 542
    Cukup jelas.
Pasal 543
    Cukup jelas.
Pasal 544
    Cukup jelas.
Pasal 545
    Cukup jelas.
Pasal 546
    Cukup jelas.
Pasal 547
    Cukup jelas.
Pasal 548
    Cukup jelas.
Pasal 549
    Cukup jelas.
```

-63- No. 6617

Pasal 551 Cukup jelas.

Pasal 552

Cukup jelas.

Pasal 553

Cukup jelas.

Pasal 554

Cukup jelas.

Pasal 555

Cukup jelas.

Pasal 556

Cukup jelas.

Pasal 557

Cukup jelas.

Pasal 558

Cukup jelas.

Pasal 559 Cukup jelas

Pasal 560 Cukup jelas.

Pasal 561

Cukup jelas.

Pasal 562 Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 184 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 563

Cukup jelas.

Pasal 564

Cukup jelas.

Pasal 565

Cukup jelas.

Pasal 566

Cukup jelas.

Pasal 567